



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa dalam APB Desa yang penggunaannya untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 21 Mei 2024
Pj. BUPATI TEGAL,

ttd

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 15